

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut, pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, bersifat berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah agar hasilnya dapat dinikmati secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air.

Salah satu bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberi rasa aman, menciptakan ketertiban, dan memberi jaminan atas hak-hak asasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pembangunan bidang hukum. Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat pemerintah untuk membatasi tingkah laku seluruh warga negara agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol dan terkendali. Hukum digunakan untuk menghasilkan keteraturan (*regularity*) di dalam masyarakat, sehingga dapat terwujud suatu keseimbangan (*balance*) di dalam masyarakat, yaitu masyarakat tidak dapat dengan sebebas-bebasnya dalam bermasyarakat. Dalam mewujudkan kondisi yang seperti ini, tentu harus terdapat sebuah batasan agar ketidakbebasan tersebut dapat

menghasilkan keteraturan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang aman dan tenteram.

Hukum sebagai tata kaidah atau aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki oleh suatu perubahan terencana agar berjalan secara tertib dan teratur serta mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum “berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, dan untuk mewujudkan keadilan sosial”.¹

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, maka supremasi hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi asas utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menjadi damai dan tertib.

Namun dalam kehidupan di masyarakat, pelaksanaan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Di satu sisi, ada masyarakat yang patuh dan menjunjung tinggi hukum sebagai pengendali perbuatannya, dan di sisi lain, ada juga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dengan berbagai alasan, seperti tidak tahu, perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagainya. Kondisi ini yang juga terjadi pada

¹Soerjono Soekanto, *Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 306.

dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren. Misalnya, pada kasus permintaan sumbangan yang mengatasnamakan Panti Asuhan “Al-Ikhlas” Pamekasan. Pada awal mengajukan sumbangan kepada masyarakat berkedok untuk membiayai anak yatim piatu yang menjadi anak asuhnya yang berjumlah 5 orang, namun pada kenyataannya digunakan untuk memperkaya diri, seperti membeli kendaraan, membangun rumah, dan sebagainya. Demikian juga yang diduga tindak pidana penipuan atas permintaan sumbangan yang mengatasnamakan pondok pesantren “Al-Islamiah” Ganding Sumenep, pada awal mengajukan sumbangan berkedok untuk membiayai pembangunan pondok pesantren, namun pada kenyataannya digunakan untuk memperkaya diri.

Perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, dan kedua dikategorikan bukan tindak pidana kejahatan dan tidak melanggar hukum.

Dikategorikan sebagai tindak pidana dan melanggar hukum, karena pada kenyataannya sumbangan yang diajukan panti asuhan dan pondok pesantren kepada masyarakat, lembaga swasta, dan lembaga pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk membiayai panti asuhan dan pondok pesantren yang dibina dari pengelolanya. Permintaan sumbangan yang mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren tersebut pada hakikatnya hanya sebagai kedok untuk pembiayaan panti asuhan dan pembangunan pondok pesantren, namun pada kenyataannya digunakan untuk memperkaya diri. Praktek ini sudah menjadi rahasia umum, yang

keberadaannya tidak bisa disangkal karena memang penggunaan sumbangan tersebut disalahgunakan oleh pengelolanya, yaitu untuk memperkaya diri dan bukan untuk membiayai panti asuhan dan pondok pesantren sebagaimana pengajuan permintaan sumbangan awal kepada masyarakat atau suatu lembaga, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren, yang kemudian pemanfaatannya disalahgunakan pada bidang-bidang lain, misalnya untuk memperkaya diri, maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman penjara. Dalam KUHP, Pasal 378 tentang penipuan dinyatakan: Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.²

Dari ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut tampak jelas bahwa perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren yang pemanfaatannya disalahgunakan pada bidang-bidang lain, seperti untuk memperkaya diri termasuk penipuan. Dikatakan sebagai penipuan karena permintaan sumbangan tersebut terdapat tipu muslihat dan kebohongan, yaitu pemanfaatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya, namun untuk memperkaya diri.

²R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 2000, hlm. 396.

Selanjutnya, perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren dikategorikan bukan tindak pidana dan tidak melanggar hukum, karena pemanfaatan sumbangan tersebut benar-benar digunakan sebagaimana mestinya oleh pengelolanya, yaitu untuk membiayai panti asuhan dan pondok pesantren yang dikelolanya. Praktek ini tidak termasuk pada kategori tindak pidana dan tidak melanggar hukum, karena di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.³ Maksudnya adalah tiada suatu perbuatan dapat dihukum sebelum dinyatakan dalam undang-undang.

Berdasarkan permasalahan di atas, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan permasalahan tersebut, karena hal itu bukan hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Masyarakat perlu memberikan masukan dan teguran agar perbuatan yang diduga tindak pidana penipuan tersebut dihentikan oleh para pelakunya dan tidak mau mengulangnya kembali di masa mendatang. Selain itu, masyarakat perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan sesama warga masyarakat dan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren tersebut. Hal itu semua dilakukan untuk mencegah para pelaku melakukan aksinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan tenteram. Apabila usaha menanggulangi

³Ibid, hlm. 5.

dugaan tindak pidana penipuan dengan modus permintaan sumbangan tersebut tidak tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka masyarakat perlu melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti ketua RT atau kepala desa. Cara ini diharapkan efektif dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren.

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atas Perbuatan Permintaan Sumbangan dengan Mengatasnamakan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Bagaimana peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang “Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Dugaan Tindak Pidana Penipuan atas Perbuatan Permintaan Sumbangan dengan Mengatasnamakan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur” ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan berharga bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren yang keberadaannya saat ini sedang marak serta meresahkan dan merugikan masyarakat.
- b. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut secara lebih akurat dan mendalam agar hasilnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren

b. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang, khususnya tentang peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum yang telah diundangkan sebagai peraturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren di Desa pakong dan Desa klompang Timur sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui kesalian tulisan ini, berikut dipaparkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan tema yang berkaitan sebagai berikut:

Nama/Fakultas/ Universitas	Judul	Permasalahan	Hasil	Pembeda
Wuri Palma Parwita, Fakultas Hukum, Universitas	Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Proposal Palsu	-Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan	-Pengaturan tindak pidana penipuan dengan penggunaan	Perbedaan dalam penelitian tersebut

Sebelas Maret, 2012	dalam Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh dari Masjid Istiqomah dan Masjid Nur Rohmah di Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)	penggunaan proposal palsu dalam hukum pidana?, -Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu?	proposal palsu dalam hukum pidana termasuk di dalam pasal 378 KUHP yang telah memenuhi unsur subyektif dan unsur obyektif. -Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan dengan penggunaan proposal palsu adalah adanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, adanya surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum, adanya fakta hukum bahwa terdakwa tidak didampingi oleh pengacara serta adanya beberapa barang bukti.	terletak pada rumusan masalahnya, yaitu Wuri Palma Parwita lebih fokus pada pengaturan tindak pidana penipuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak penipuan tersebut.
Dwi Purnama Sari, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2017	Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan (Studi di Wilayah Polda Lampung)	-Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan? -Apa saja faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan?	-Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan adalah melalui penal dan nonpenal. -Faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan adalah faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, serta faktor sarana dan prasarana.	Perbedaan dalam penelitian tersebut terletak pada rumusan masalahnya, yaitu Dwi Purnama Sari lebih fokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus sumbangan, dan faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan bermodus

				sumbangan..
--	--	--	--	-------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolegal, yaitu suatu jenis penelitian yang diperoleh melalui pengakajian terhadap gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren serta peran masyarakat dalam menanggulangnya.

Tujuan dari penggunaan penelitian sosiolegal ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren sekaligus peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana di Desa Pakong RT 04 dan Desa Klompang Timur RT 02 Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Pemilihan desa Pakong dan Klompang Timur sebagai tempat penelitian karena kedua desa tersebut sering dijadikan sebagai tempat melakukan aksi permintaan sumbangan oleh para pelaku dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren yang keberadaannya dirasakan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Pertimbangan lain dari pemilihan kedua desa tersebut sebagai tempat penelitian adalah adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat dan aparat desa ketika penulis mengumpulkan data penelitian.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiolegal. Menurut Herlambang P. Wiratraman, pendekatan sosiolegal adalah pendekatan interdisipliner, dengan tujuan untuk menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum menjadi sebuah pendekatan tunggal.⁴ Dalam penelitian ini, metode pendekatan sosiolegal digunakan untuk menjajaki sekaligus mendalami permasalahan yang diteliti dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan juga melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya untuk memperkuat upaya pencarian atas kebenaran, penjelajahan atas masalah yang terjadi serta berupaya menemukan upaya yang kreatif berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dugaan tindak pidana penipuan atas perbuatan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan panti asuhan dan pondok pesantren di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur..

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sebelum diuraikan lebih jauh tentang teknik pengumpulan data, akan diuraikan terlebih dahulu tentang jenis data yang akan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data sekunder merupakan data yang

⁴Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosiolegal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Surabaya, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2008, hlm. 5.

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁵ Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, hasil wawancara, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah dengan cara mengadakan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan sebagai referensi utama yang dikarang para ahli dan beberapa sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian, serta melakukan wawancara dengan masyarakat, khususnya di Desa Pakong dan Desa Klompang Timur serta ketua RT.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan sosio legal, yang didukung dengan data utama dan penunjang. Dari kedua data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Agar diperoleh hasil analisis data yang valid, maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 8.